



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**JONI NELSON BIN M. THAIB**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, beralamat di Jalan Balam No. 19, kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**DIANA HASTUTY BINTI SYARIFUDDIN DAELY**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Balam No. 19, kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga tanggal 26 Juli 2018, register Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2012 di Desa Citerep, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dengan Wali Nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama EDWIN RACHMAN DAELY dengan mahar berupa 1 (satu) gram Emas, yang disaksikan oleh saudara dan kerabat terdekat para Pemohon antara lain yang bernama ZAINAL MUTTAQIN dan AHMAD ROSYID;

*Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 1 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjakan dalam usia 28 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : RAYSA PUTRI NELSON, Perempuan, umur 8 (delapan) bulan (lahir pada tanggal 04 Desember 2017).
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama islam).
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JONI NELSON BIN M. THAIB) dan Pemohon II (DIANA HASTUTY BINTI SYARIFUDDIN DAELY) yang dilangsungkan pada tanggal 04 November 2012 di Desa Citerep, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

*Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 2 dari 11 halaman*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara itsbat nikah ini diperiksa, terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga tanggal 26 Juli 2018 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan pernikahan Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Edwin Rahman Daely bin Syarifuddin Daely, umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan penjual ikan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Merpati no. 47, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 4 Nopember 2012 di desa Citerep, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
  - Bahwa Para Pemohon saling mengenal ketika di Kota Bogor, dan segera ingin menikah, meskipun ayah kandung Pemohon II saat itu kurang setuju, tetapi para Pemohon tetap menikah juga;
  - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II;

*Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 3 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan sakit sehingga saksilah yang hadir menggantikan ayah kandung Pemohon II menjadi wali nikah;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah setuju yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Saksi I pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zainal muttaqin dan dan Saksi II Ahmad Rosyid;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas seberat satu gram;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon II saat menikah tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak juga ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah untuk mengurus akte kelahiran anak;
  - Bahwa Pada saat menikah para Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya administrasi pernikahan para Pemohon sehingga pernikahannya tidak tercatat;
2. Rusiani Hartaty binti Abdul Wasit hutagalung, umur 43 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Merpati no. 47, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon II;

Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 4 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 4 Nopember 2012 di desa Citerep, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah Edwin Rahman Daely sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan sakit sehingga saksilah yang hadir menggantikan ayah kandung Pemohon II menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah setuju yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon I memberikan mahar apa;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II saat menikah tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak juga ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyimpulkan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 5 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, itsbat nikah perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 26 Juli 2018 selama 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 pada angka 9 juncto pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Itsbat Nikah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 72 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Citerep, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogoor pada tanggal 4 November 2012 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II

*Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 6 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Edwin Rahman Daely bin Syarifuddin Daely, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Zainal Muttaqin dan Ahmad Rosyid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berisi tentang peristiwa mengenai terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara *sirri* pada tanggal 4 November 2012 di Desa Citerep, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Bogor adalah merupakan Akta Pernyataan Sepihak yang tidak dibantah oleh pihak lain maka memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 1878 KUH Perdata *jo.* 291 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon-II yang dilangsungkan pada tanggal 4 November 2012 di Desa Citerep, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Edwin Rachman Daely, dengan maskawin 1 gram emas dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Zainal Muttaqin dan Ahmad Rosyid, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (*bakda dukhul*) dan telah mempunyai keturunan 1 orang anak bernama Raysa Putri Nelson, perempuan, umur 8 bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan

Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, Permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 4 November 2012 di Desa Citerep, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Bogor ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fath Al-Mu'in, halaman 91, menerangkan :

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : " Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";

2. Dalam Kitab l'annah Al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan :

ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Aisyah radhiyallahu 'anha yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya Permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka

Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JONI NELSON BIN M. THAIB) dan Pemohon II (DIANA HASTUTY BINTI SYARIFUDDIN DAELY) yang dilangsungkan pada tanggal 04 November 2012 di Desa Citerep, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sibolga, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Madinah Pulungan, S. Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon - Pemohon;

Ketua Majelis,

Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 10 dari 11 halaman



**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag    Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**

Panitera

**Hj. Madinah Pulungan, S. Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	6.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	5.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>331.000,00</b>

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA.Sbga  
Halaman 11 dari 11 halaman